



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PANGAN REPUBLIK INDONESIA

Jl. Imam Bonjol No. 61, Jakarta 10340 – INDONESIA
Email : humas@kemenkopangan.go.id

SIARAN PERS

No.17/SES.M.PANGAN.4/SP/03/2025

“Kemenko Pangan Gelar Rapat Sosialisasi Manajemen Risiko Pembangunan Nasional untuk Dukung Reformasi Birokrasi”

Jakarta, 12 Maret 2025 – Kementerian Koordinator Bidang Pangan menggelar Rapat Sosialisasi Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) untuk memperkuat implementasi reformasi birokrasi dan meningkatkan akuntabilitas kinerja di sektor pangan. Rapat yang dibuka oleh Inspektur Kemenko Pangan ini dihadiri oleh internal Kemenko bidang Pangan.

Adapun hal penting yang dibahas dalam rapat ini diantaranya fenomena pembangunan nasional dimana program pembangunan memiliki karakteristik alami yang juga berkaitan erat dengan risiko dan pengelolaannya. Adapun karakteristik alami pembangunan nasional yaitu pembangunan nasional pasti melibatkan lintas Kementerian/ Lembaga/ daerah/ Badan Usaha (BUMN, BUMD, BUMDesa) atau lintas sektor dan keberhasilannya menjadi sangat dipengaruhi kualitas *delivery* kolektif dari K/L/D/BU yang terlibat sehingga konsekuensinya adalah muncul urgensi manajemen risiko pembangunan nasional yang terintegrasi, *well-designed*, dan dieksekusi secara kolaboratif dan urgensi inilah yang menjiwai lahirnya kebijakan terkait Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) (i) Perpres No. 39 Tahun 2023 Tentang MRPN, (ii) tercantum dalam UU No. 59/ 2024 Tentang RPJPN 2025-2029, ps.16 ayat.1; (iii) Perpres 12/ 2025 Tentang RPJMN 2025-2029, ps. 4 ayat 2; serta (iv) kebijakan terkait lainnya

Urgensi dari rapat ini adalah menindaklanjuti kebijakan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) yang tercantum dalam Pasal 16 ayat 1 UU No. 59/ 2024 Tentang RPJPN 2025-2029; Pasal 4 ayat 2 Perpres 12/ 2025 Tentang RPJMN 2025-2029; Perpres No. 39 Tahun 2023 Tentang MRPN, serta Pasal 32 Peraturan Presiden Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan Pasal 129 Peraturan Menteri Koordinator Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pangan, yang menyatakan bahwa Menteri Koordinator dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsinya menerapkan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional.

Dalam penyusunan intervensi kegiatan prioritas utama RPJMN 2025-2029, diinisiasi penerapan perencanaan berbasis risiko. Dengan adanya MRPN, pengendalian pelaksanaan akan menjadi bersifat proaktif-kolaboratif dalam mengantisipasi potensi risiko dan meminimalisasi dampak atas masalah yang terjadi dan berdampak pada efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pembangunan.

Kunci penerapan MRPN adalah (1) integrasi proses bisnis MRPN lintas sektor dalam siklus perencanaan pembangunan untuk memastikan identifikasi risiko sejak tahap perencanaan hingga evaluasi. Lalu terkait (2) sistem informasi terpadu MRPN harus terkoneksi dengan sistem perencanaan dan pengendalian pembangunan guna meningkatkan efektivitas implementasi. Dan (3) peningkatan kapasitas SDM, Pelatihan dan sertifikasi manajemen risiko akan dilakukan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi aparatur negara. Serta terkait (4) sistem insentif yaitu mengenai regulasi bagi pihak yang aktif berpartisipasi dalam pengelolaan risiko akan disusun untuk meningkatkan kolaborasi antar stakeholder. Juga tak luput dari pembahasan terkait (5) penguatan kelembagaan, entitas yang berkontribusi terhadap pencapaian prioritas pembangunan akan mendapatkan dukungan penguatan kelembagaan.

Dalam paparan yang disampaikan oleh Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Maritim, Sugeng Santoso mengatakan “MRPN diharapkan menjadi acuan strategis dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045. Penerapan MRPN akan dilakukan melalui pendekatan perencanaan berbasis risiko di setiap kementerian dan lembaga, khususnya di lingkungan Kemenko Pangan”. Dijelaskan pula *pilot study* konsepsi penyelenggaraan MRPN Lintas Sektor sebagai lesson learn untuk masukan penyusunan RPJMN 2025-2029.

Kebijakan MRPN Lintas Sektor diterapkan dan menjadi acuan bagi kementerian/ lembaga/ daerah/ badan usaha/ badan lainnya dalam mengelola risiko secara kolaboratif dan sebagai upaya untuk mengawal ketercapaian sasaran RPJMN. Sahli Sugeng juga menjelaskan Ilustrasi MRPN Lintas Sektor Ketahanan Pangan.

Implementasi MRPN lintas sektor menjadi kunci untuk memastikan pengendalian risiko yang proaktif dan kolaboratif dalam pembangunan nasional. Dengan adanya MRPN, pengelolaan risiko dapat dilakukan secara terintegrasi, terstruktur, dan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas tata kelola dan efektivitas sistem pengendalian internal.

Kemenko Pangan berperan sebagai koordinator dalam memastikan implementasi MRPN berjalan secara terintegrasi, kolaboratif, dan berkelanjutan. Hal ini juga mencakup pengawasan, evaluasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang MRPN.

Dengan penerapan MRPN yang efektif, diharapkan dapat tercipta efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan pembangunan nasional, khususnya di sektor pangan, serta memperkuat ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Narahubung.
Kepala Biro Umum, Keuangan dan Komunikasi
Devid.Y. Mohammad.
081288119482